



PENETAPAN

Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh: -----

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx** Cikarang Barat, sebagai "Pemohon"; -----

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx** Kota Tangerang Selatan, sebagai "Termohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1200/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2017 Pemohon datang menghadap sidang; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya ia mencabut permohonan cerainya; -----



Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Termohon, majelis hakim menerima dan mengabulkannya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perkara Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 16 Maret 2017, selesai karena dicabut; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah,

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Drs. Jaenudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Hajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1200/Pdt.G/2017/PA.Tgrs